

## **PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT JASNITA TELEKOMINDO Tbk.**

### **BAB I DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2015 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggaran Dasar PT Jasnita Telekomindo Tbk.

### **BAB II DEFINISI UMUM**

1. PT Jasnita Telekomindo Tbk. selanjutnya disebut Perseroan.
2. Anggaran Dasar Perseroan yang dimaksud adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasnita Telekomindo Tbk. Nomor 7 tanggal 10 Desember 2018.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
4. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

### **BAB III KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari sekurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan seorang dari anggota Dewan Komisaris dan seorang dari anggota Dewan Komisaris ditunjuk menjadi Komisaris Utama dan dapat diangkat seorang Wakil Komisaris Utama bila diperlukan.
2. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
4. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya.  
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.
5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir jika :
  - a. Jangka waktu jabatannya berakhir;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Direksi secara rinci dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

#### **BAB IV** **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite, dengan mengacu pada ketentuan pasar modal yang berlaku.
3. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Terkait hal tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
4. Jika RUPS tidak dapat mengambil keputusan atau tidak diadakan RUPS dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari seperti dimaksud, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali seperti semula.

## **BAB V**

### **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

1. Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh :
  - a. Komisaris Utama atau 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - b. oleh Rapat Direksi; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Dewan Komisaris juga wajib menyelenggarakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
4. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama, atau salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara anggota Komisaris yang hadir.
5. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
7. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya atau fasilitas komunikasi sejenis, apabila fasilitas tersebut memungkinkan seluruh pihak untuk berpartisipasi.
8. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dibuat Risalahnya, yang harus dibuat oleh seseorang yang hadir dalam Rapat tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
9. Risalah Rapat tersebut wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

## **BAB VI**

### **KEPEMILIKAN SAHAM**

1. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan mengenai adanya kepemilikan sahamnya, dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham baik langsung maupun tidak langsung, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya transaksi, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Sekretaris Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

2. Laporan tersebut, paling sedikit meliputi :
- Jumlah saham yang dibeli;
  - Harga pembelian atau penjualan per saham;
  - Tanggal transaksi;
  - Tujuan dari transaksi.

## **BAB VII PELAPORAN**

Dewan Komisaris menuangkan seluruh kegiatan pengurusan yang dilakukan selama tahun berjalan di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang mana akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.

**Ditetapkan di Jakarta, 29 November 2019**  
**Dewan Komisaris PT Jasnita Telekomindo Tbk.**



**Elizabeth Prasetyo Utomo**  
Komisaris Utama



**Andrew Tanner Setiawan**  
Wakil Komisaris Utama



**Wesley Harjono**  
Komisaris Independen